



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Maddo, 20 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Penjual campuran, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Maddo, Desa Tellumpanua, Tanete Rilau, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Rahmianah, S.H dan S. Asdarul Fadly, S.H Advokat dan Penasehat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan Masyarakat Indoneisa (YLBH-PKMI) sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Barru, 20 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Padongko (belakang Puskesmas Padongko, Kel. Sumpang Binangae, Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Amir, S.H., M.H advokat dan Penasehat hukum pada kantor hukum Dr. Amir S.H., M.H Association, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Desember 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1423 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 23 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Pemohon di Intanjaya (Papua) selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak I, usia 18 (delapan belas) tahun;
  - 3.2. Anak II, usia 14 (empat belas) tahun;
  - 3.3. Anak III, usia 12 (dua belas) tahun;
  - 3.4. Anak IV, usia 10 (sepuluh) tahun;
  - 3.5. Anak IV, usia 2 tahun

Kelima anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon mendapati Pemohon menelpon dengan wanita lain, lalu Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan mesra dengan wanita tersebut padahal hal itu tidak benar, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa wanita itu hanya pelanggan Pemohon namun Termohon tetap marah;

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seminggu kemudian Termohon pulang ke kampung halaman Termohon dengan sepengetahuan Pemohon, sesampainya di kediaman Termohon, Pemohon dan Termohon menjalin komunikasi dengan baik dalam seminggu, setelah itu Termohon sudah tidak pernah mengangkat telpon dari Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Salmirati, S.H., M.H.) tanggal 14 Desember 2022, mediasi berhasil sebagian objek;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah mengalami perbaikan pada posita nomor 3 sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang pembacaan permohonan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Hakim menyatakan jawab menjawab telah selesai karena Termohon membenarkan seluruh isi dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Nomor xxxxxxx Tanggal 16 Desember 2002, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P)

## B. Saksi

Saksi 1 **Tahir bin Gaffar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Maddo, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. Adelia Putri binti Safaruddin, usia 18 (delapan belas) tahun;
2. Adillah bin Safaruddin, usia 14 (empat belas) tahun;
3. Apraim bin Safaruddin, usia 12 (dua belas) tahun;
4. Sakila Ersah Mohammadhani binti Safaruddin, usia 10 (sepuluh) tahun;
5. Muhammad Athar bin Safaruddin, usia 2 tahun

Kelima anak tersebut adal dalam pengasuhan ibunya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon mendapati Pemohon menelpon dengan wanita lain, lalu Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan mesra dengan wanita tersebut pada hal itu tidak benar;

- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pernah datang sewaktu mau memasukkan perkaranya di Pengadilan setelah itu Pemohon kembali ke Nabire sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Saharuddin bin Alimuddin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Maddo, Desa

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br



Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Pemohon, sedangkan Termohon bernama Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 5 orang anak, semuanya dalam pengasuhan Termohon:
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon mendapati Pemohon menelpon dengan wanita lain, lalu Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan mesra dengan wanita tersebut pada hal itu tidak benar;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dengan Termohon bertemu atau sekadar menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan begitupun dengan membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyampaikan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, begitupun dengan Termohon melalui kuasanya menyatakan tetap menerima perceraian ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Tentang Mediasi**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian objek, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Tentang Kesepakatan Damai**

Menimbang, bahwa pada proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Barru, telah terjadi kesepakatan sebagian yang berkaitan dengan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian objek antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, para pihak sepakat untuk mengikat diri terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dan ayat (2)

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut maka dapat diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon meminta untuk dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan, sehingga Hakim mengetangahkan ketentuan mengenai syarat untuk membuat kesepakatan yakni tidak boleh bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari pasal demi pasal dalam kesepakatan perdamaian sebagian objek a quo, Hakim berpendapat bahwa tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dicantumkan dalam amar;

## **Tentang Kuasa**

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memuat klausul-klausul yang menjadi syarat surat kuasa khusus menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Di samping itu, setelah memeriksa Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, Hakim menilai para Advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Atas dasar itu Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara yuridis merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum tersebut untuk beracara dalam perkara ini;

## **Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya menghasilkan perdamaian sebagian objek dan pokok perkara tetap dilanjutkan, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan karena Termohon mendapati Pemohon menelpon dengan wanita lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 2 tahun 10 bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tahir bin Gaffar dan Saharuddin bin Alimuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang kelima anak tersebut berada dalam pemngasuhan Termohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun, selam pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Hakim untuk mengkualifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 2 tahun tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utility hukum Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua dasar pertimbangan a quo di atas Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulakan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awwal 1444 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Dra. St. Hajerah**

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.370/Pdt.G/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

